

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan produksi yang berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, dan dari fasilitas umum, perkantoran, serta kawasan industri. Pola konsumsi yang semakin beraneka ragam tentu akan mempengaruhi jumlah sampah, terutama pada daerah yang padat akan penduduknya. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah tentu harus diimbangi dengan strategi penanganan pada pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir yakni dalam TPA.¹

TPA merupakan salah satu tempat pembuangan sampah yang berasal dari kegiatan manusia, pengelolaan TPA menjadi hal yang sangat krusial bilamana kuantitas sampah cenderung terus bertambah, maka keberadaan TPA memerlukan manajemen pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi dalam menanggulangi jumlah timbulan sampah. Oleh karena itu, masalah utama sampah pada kota umumnya terpusat dalam proses beroperasinya TPA tersebut.

Keberadaan TPA yang tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan sebagaimana mestinya, maka akan diikuti berbagai dampak langsung seperti menimbulkan polusi atau sejenisnya. Pada umumnya, pengelolaan TPA yang tidak dikelola sebagaimana mestinya, menimbulkan persepsi dari masyarakat yaitu dikatakan belum berhasil dalam menanggulangi jumlah timbulan sampah, sehingga beroperasinya TPA dapat menjadi ancaman lain, antara dibutuhkan atau dimusuhi keberadaannya.

Prediksi jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan tentu mempengaruhi volume sampah, semakin beraneka ragam pola konsumsi akan diikuti pula bertambahnya jumlah sampah yang dapat menimbulkan tumpukan sampah liar, tentu saja TPA mempunyai batas daya tampung. Apabila beroperasinya TPA tidak

¹ Sudradjat, R. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya. hlm. 6.

mampu memberikan pengaruh pada lingkungan, amatlah mungkin terjadi persoalan lingkungan yang dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap keberadaan TPA.

Pada tahun 2005 TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan telah beroperasi sampai 2020. TPA Desa Buluh merupakan salah satu tempat persampahan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangkalan. Disamping itu, TPA Desa Buluh terletak 13 KM dari pusat kecamatan Kota Bangkalan, sedangkan TPA Desa Buluh memiliki luas 2,5 ha. Semua produksi sampah yang berasal dari berbagai titik tempat pembuangan sampah sementara akan diangkut lalu diturunkan dalam TPA Desa Buluh tersebut.

Semasa beroperasinya TPA Desa Buluh selama limabelas tahun hanya menerapkan sistem manajemen pengelolaan sampah menggunakan metode pembuangan terbuka. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012, pasal 1 ayat (9) tertulis bahwa TPA atau disingkat tempat pemrosesan langsung menjadi tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Terdapat pula pada pasal 23 ayat (4) TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota harus dilengkapi; (1) fasilitas dasar, (2) perlindungan lingkungan, (3) fasilitas operasi, dan (4) fasilitas penunjang.

Selain itu, pengoperasian TPA Desa Buluh bila dikatakan menerapkan regulasi yang tepat, semestinya mampu memberikan tolak ukur keberhasilan terhadap lingkungan setempat, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan bisa mengurangi efek resiko dari keberadaan TPA Desa Buluh tersebut. Sebagaimana disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan No. 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah menjelaskan tugas dan wewenang pemerintah mengelola sampah adalah memfasilitasi, mengembangkan teknologi dan menentukan lokasi TPA berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bangkalan.

Dalam Bab IV tentang tugas dan wewenang pemerintah pasal 6 menjelaskan, (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan, (a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, (b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, (c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain.

TPA Desa Buluh selama lima belas tahun beroperasi tidak mampu memberikan implikasi signifikan bagi lingkungan sosial sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012, sekaligus Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan pengaplikasian regulasi yang dipilih cenderung melebar bahkan dapat dikatakan tidak selaras dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, warga Buluh menyuarkan hak mereka untuk menuntut akumulasi sampah yang terjadi dalam beberapa musim terakhir, baik luar maupun dalam TPA Desa Buluh.

Hal ini menyebabkan adanya perubahan persepsi terhadap beroperasinya TPA Desa Buluh sebagai tempat pemrosesan akhir yang hanya menjadi tempat timbulan sampah tanpa pengendalian jumlah sampah. Selain itu, rumusan perencanaan pengelolaan TPA melalui kebijakan baru sedikit sekali mencapai keberhasilan, bahkan kebijakan yang diambil cenderung sama, sehingga kebijakan baru tetap berlawanan dengan harapan warga Desa Buluh.

Warga Desa Buluh sejauh ini hanya memperoleh pernyataan rencana pengelolaan TPA Desa Buluh dengan metode jangka pendek atau panjang sampai pernyataan dari rencana relokasi TPA baru. Disamping itu, warga yang berdampingan dengan lokasi TPA tidak memiliki ruang dalam upaya mereka menolak seluruh rencana alternatif yang direncanakan atau akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan dinas LH Bangkalan.

Akhirnya, warga Desa Buluh menunjukkan tindakan protes terhadap pemangku kebijakan sebab kondisi TPA semakin memburuk seperti menimbulkan bau bahkan menjadi tempat berkubangnya lalat. Pada satu sisi aksi protes ini menguatkan perlawanan mereka dalam agenda formal ataupun non formal, sehingga tindakan perlawanan warga Desa Buluh mampu memperoleh dukungan

dari dalam masyarakat mereka sendiri, maupun munculnya pendukung dari luar mereka, diantaranya terdapat peran koordinator dan pemerintah desanya.

Protes warga bermula dari ketidakpuasan dalam setiap usaha mereka menuntut hak yang harusnya diperoleh, tetapi sebaliknya upaya tekun mereka hanya menghasilkan sebuah keputusan tanpa tindakan nyata, baik dari pemerintah dan dinas LH Bangkalan, sehingga memicu protes warga secara terus menerus dalam menyuarakan permasalahan sampah di TPA Desa Buluh yang semakin hari tidak memberikan titik terang. Oleh sebab itu, perlawanan mereka dalam menuntut pengelolaan TPA Desa Buluh menjurus pada aksi menolak beroperasinya TPA Desa Buluh secara terbuka.²

Perlawanan warga Desa Buluh terorganisir dan berkorelasi dengan koordinator hingga menjadikan protes mereka dapat teramati dan mempunyai kekuatan politik dalam setiap tindakan aksi yang dilakukan bersama, dalam hal ini ialah aksi oleh warga Buluh. Disamping itu, aksi kolektif mereka bersama peran koordinator tampak menyimpan harapan mengenai perubahan terhadap keadaan lingkungan tersebut, sehingga tak mengherankan bila warga Desa Buluh melakukan aksi protes yang beraneka ragam, baik secara terbuka maupun tertutup.

Bentuk protes mereka menandakan kegagalan pengelolaan TPA Desa Buluh selama beberapa musim terakhir, maka perlawanan mereka berujung pada penolakan pengoperasian TPA Desa Buluh. Oleh sebab itu, aksi protes ataupun aksi demonstrasi mereka ditunjukkan terhadap setiap regulasi yang telah dibuat oleh

² Pres Rilis terdiri dari 10 tuntutan yakni 1. Merealisasikan penerapan UU no. 18 Tahun 2008 dan PERDA Bangkalan no. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Penyediaan fasilitas bak sampah yang memadai di setiap titik yang berpotensi terdapat penumpukan sampah. 3. Melakukan standarisasi dan perawatan terhadap fasilitas pengelolaan sampah di TPA maupun TPS. 4. Memperjelas dan Mengoptimalkan fungsi TPS, TPST dan TPA sebagai tempat penampungan dan pemrosesan atau pengelolaan sampah sebagaimana tertuang pada pasal 5 dan pasal 6, serta BAB VII tentang Pengelolaan Sampah dalam PERDA Bangkalan no. 5 Tahun 2012. 5. Menghapus segala macam retribusi terkait pengelolaan sampah dan menghentikan praktik-praktik pungutan liar (pungli) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan. 6. Merealisasikan kompensasi bagi masyarakat terdampak problem sampah di sekitar TPA sesuai dengan poin (d) pasal 7 dan pasal 35 dalam PERDA Bangkalan no. 5 Tahun 2012. 7. Melakukan upaya-upaya pemulihan alam atau lingkungan di sekitar area TPA. 8. Merumuskan dan merealisasikan solusi-solusi alternatif terkait distribusi dan pengelolaan sampah. 9. Memperjelas legalitas dan perizinan penggunaan lahan TPA di Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. 10. Menagih komitmen Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan terhadap nota kesepakatan yang dijalin dengan Pemuda Socah tertanggal 25 November 2019.

dinas LH Bangkalan bahkan pemerintah sebagai efek dari ketidakberdayaan mereka dalam menuntut hak – hak yang seharusnya diperoleh. Sehubungan dengan itu, respon warga menandakan pengelolaan TPA Desa Buluh dari tahun ke tahun cenderung tak berubah, meski pemerintah daerah dan dinas LH Bangkalan telah mengeluarkan pernyataan lain dalam setiap pertemuan formal atau non formal tentang masa TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.³

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan pernyataan dari perangkat Desa Buluh bahwa protes warga setiap hari tentang kondisi TPA Desa Buluh yang semakin hari hanya menambah jumlah timbulan sampah. Sejak dahulu informasi pengembangan TPA sudah ada tetapi sampai hari ini TPA Desa Buluh hanya menjadi tempat timbulan sampah. Sedangkan pengelolaan TPA hanya sebatas menumpuk sampah dan membakarnya. Disamping itu, warga Desa Buluh selama limabelas tahun sudah terbiasa bersabar dan tak bersuara hingga mereka memperoleh kesempatan untuk menyuarakan hak – hak yang dipendam selama puluhan tahun terakhir.

Sehingga perlawanan warga Desa Buluh bermula dari keresahan mereka menghadapi persoalan sampah yang semakin tak terkontrol bahkan beberapa musim terakhir ini jumlah timbulan sampah menjamur pada wilayah Desa Buluh tepatnya memenuhi ruas jalan Desa Buluh, sedangkan tumpukan sampah amatlah dekat dengan pemukiman warga Buluh. Sebab itulah, mengapa warga Buluh melakukan berbagai upaya membela kepentingan mereka dalam setiap aksi yang ditunjukkan terhadap pemerintah dan dinas LH Bangkalan.

Demikian, perlawanan warga desa Buluh dilakukan dengan cara menyegel atau menutup secara sepihak, tindakan tersebut telah melumpuhkan aktivitas TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sesuai latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam berjudul, perlawanan warga Buluh menolak pengoperasian TPA di Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

³ Tribun Madura: 2 Maret 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses perlawanan warga Buluh dalam menolak pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah dan empiris penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menjelaskan pengaruh perlawanan warga Buluh dalam menolak pengoperasian TPA di Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
2. Menjelaskan lebih mendalam tentang agenda – agenda yang menjadi penyebab munculnya perlawanan warga Desa Buluh dalam menolak pengoperasian TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
3. Menjelaskan keberhasilan perlawanan yang dilakukan warga Desa Buluh dalam menolak pengoperasian TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah tentang perlawanan warga Desa Buluh menolak pengoperasian TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca atau pihak yang berkepentingan, maka dirumuskan manfaat penelitian yakni:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kajian ilmiah, menambah khazanah pengetahuan, dan meningkatkan mutu teoretis bagi perkembangan Sosiologi, sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini secara utuh proses perlawanan yang dilakukan warga Desa Buluh dalam menolak pengoperasian TPA Desa Buluh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah catatan relevan dalam memilih, dan memahami perubahan sosial untuk meningkatkan pengelolaan pembaharuan lingkungan menuju perubahan ke arah yang lebih baik, yang kemungkinan bermanfaat bagi khalayak umum.
3. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan sumber informasi tentang agenda tersamar yang pasti terjadi untuk membantu menganalisis dan memecahkan masalah, serta merespon tantangan yang dihadapi masyarakat, baik lokal maupun nasional.